

# *The Twilight of Democracy in Post-Reformasi Indonesia: An Institutional Regression Analysis and the Resurgence of Authoritarian Patterns*

## **Senjakala Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi: Analisis Regresi Institusional dan Kebangkitan Pola Otoritarian**

**Arief Gunawan**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

### **Article Info**

#### **Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [ariefgunawan@gmail.com](mailto:ariefgunawan@gmail.com)

#### **Keyword:**

*Democratic Regression; Security Sector Reform; Party Cartelization; Oversight Weakening; Vicious Cycle.*

#### **Kata Kunci:**

Regresi Demokrasi; Reformasi Sektor Keamanan; Kartelisasi Partai; Pelemahan Institusi Pengawas; Lingkaran Setan.

### **Abstract**

*This study examines Indonesia's democratic regression post-Reformasi through an interactive framework of three institutional pillars: security sector reform failure, party system dysfunction driven by cartelization and oligarchy, and the weakening of independent oversight bodies. Quantitative analysis of democracy scores (EIU, Freedom House, IDI) reveals stagnation and decline from 2014–2023, corresponding with controversial legislative revisions and judicial rulings eroding civil liberties. Literature review shows how political elites exploit unaccountable security apparatus to suppress opposition, while oligarchs finance parties to form fat coalitions that secure their interests. This political–security alliance systematically undermines the KPK and Constitutional Court via autocratic legalism, creating a vicious cycle of democratic regression. Findings confirm that regression is not isolated incidents but the product of destructive interactions among these pillars. The study concludes that structural reform of political funding, completion of security sector reform, and revitalization of civil society are essential for restoring democracy in Indonesia.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji regresi demokrasi Indonesia pasca-Reformasi melalui kerangka interaktif tiga pilar institusional: kegagalan reformasi sektor keamanan, disfungsi sistem kepartaian akibat kartelisasi dan oligarki, serta pelemahan lembaga pengawas independen. Analisis kuantitatif skor demokrasi (EIU, Freedom House, IDI) mengindikasikan stagnasi dan kemunduran antara 2014–2023, selaras dengan revisi legislatif kontroversial dan putusan yudikatif yang menggerus kebebasan sipil. Kajian literatur mengungkap bagaimana elite politik memanfaatkan aparat yang belum sepenuhnya akuntabel untuk menekan oposisi, sementara oligarki mendanai partai guna menciptakan koalisi gemuk dan mengamankan agenda kepentingan mereka. Aliansi politik–keamanan ini secara sistematis melemahkan KPK dan MK melalui legalisme otoriter, membentuk lingkaran setan regresi demokrasi. Temuan menegaskan bahwa regresi demokrasi bukan insiden terisolasi, melainkan hasil interaksi destruktif antara ketiga pilar tersebut. Studi ini menyimpulkan perlunya reformasi struktural pada pendanaan politik, penuntasan reformasi sektor keamanan, dan kebangkitan masyarakat sipil sebagai syarat pemulihan demokrasi di Indonesia.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lebih dari dua dekade setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia seringkali dirayakan sebagai salah satu kisah sukses demokratisasi yang paling menonjol di dunia, terutama dalam konteks negara berpenduduk mayoritas Muslim [1]. Narasi optimis ini, yang pernah menempatkan Indonesia sebagai "demokrasi terkuat dan paling stabil di Asia Tenggara" (*Southeast Asia's strongest and most stable democracy*), telah memberikan harapan bagi konsolidasi demokrasi di kawasan tersebut [2]. Namun, dalam dekade terakhir, narasi ini semakin terkikis oleh realitas yang mengkhawatirkan. Kegelisahan publik yang meluas mengenai arah perjalanan demokrasi bangsa, seperti yang tercermin dalam wacana "Senjakala Demokrasi," menandakan adanya pergeseran fundamental dari optimisme awal Reformasi. Kekhawatiran ini bukanlah sekadar pesimisme sesaat, melainkan respons terhadap serangkaian gejala kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) yang dapat diverifikasi secara empiris.

Diagnosis kuantitatif dari berbagai lembaga pemeringkat global secara konsisten mengonfirmasi adanya stagnasi, jika bukan kemunduran, dalam kualitas demokrasi Indonesia. *Economist Intelligence Unit* (EIU) secara ajek mengklasifikasikan Indonesia dalam kategori "demokrasi cacat" (*flawed democracy*) [3]. Pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 6,53 dari skala 10, menempatkannya pada peringkat ke-56 secara global. Skor ini menunjukkan tren penurunan dari capaian sebelumnya, seperti 6,95 pada tahun 2014 dan 7,03 pada tahun 2015, dan sempat mencapai titik terendah pada tahun 2020 dengan skor 6,30. Analisis lebih dalam terhadap komponen skor EIU 2023 menyoroti kelemahan kronis pada aspek "budaya politik" (4,38) dan "kebebasan sipil" (5,29), yang mengindikasikan bahwa meskipun prosedur elektoral berjalan, substansi demokrasi mengalami erosi [4].

Temuan ini sejalan dengan penilaian dari Freedom House, yang sejak tahun 2014 telah menurunkan status Indonesia dari "bebas" menjadi "sebagian bebas" (*partly free*). Laporan *Freedom in the World 2025* memberikan skor 56 dari 100, sebuah penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan menyoroti isu-isu persisten seperti korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan penggunaan undang-undang pencemaran nama baik yang dipolitisasi untuk membungkam kritik [5]. Di tingkat nasional, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan gambaran serupa. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2019

dengan skor 74,92, IDI mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 79,51 dari 80,41 pada tahun 2022, mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia masih terkunci dalam kategori "sedang" dan belum berhasil menembus kategori "baik". Konsistensi temuan di berbagai indeks dengan metodologi yang berbeda ini menguatkan argumen bahwa masalah yang dihadapi Indonesia bersifat sistemik dan struktural, bukan sekadar fluktuasi siklus politik biasa. Ini adalah cerminan dari proses pembusukan institusional (*institutional decay*) yang lebih dalam [6].

Kemunduran kuantitatif ini termanifestasi dalam serangkaian peristiwa politik kualitatif yang menandai erosi pilar-pilar demokrasi. Beberapa di antaranya yang paling signifikan adalah instrumentalisasi hukum untuk kepentingan politik, pelemahan lembaga pengawas, dan penyempitan ruang kebebasan sipil. Peristiwa-peristiwa seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019 yang secara sistematis melemahkan independensi lembaga anti-korupsi tersebut, pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial dan minim partisipasi publik pada tahun 2020, serta penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengkriminalisasi kritik telah menciptakan "efek mengerikan" (*chilling effect*) di ruang publik. Puncaknya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 secara terang-terangan memfasilitasi politik dinasti dengan mengubah syarat usia calon wakil presiden, yang secara langsung menguntungkan putra presiden yang sedang menjabat. Peristiwa-peristiwa ini, ditambah dengan maraknya keterlibatan keluarga penguasa dalam jabatan publik (nepotisme) dan politisasi bantuan sosial selama Pemilu 2024, mengindikasikan kembalinya pola-pola otoritarianisme era Orde Baru.

Untuk memvisualisasikan korelasi antara tren penurunan kuantitatif dengan peristiwa politik kualitatif, tabel berikut menyajikan data longitudinal yang relevan.

**Tabel 1: Korelasi Indikator Kuantitatif dan Peristiwa Politik Kunci dalam Regresi Demokrasi Indonesia (2014-2024)**

Tahun	Skor Indeks Demokrasi (EIU)	Status Freedom House	Skor IDI Nasional	Peristiwa Politik Kunci yang Berdampak pada Demokrasi
2014	6.95 (Flawed)	Partly Free	73.04 (Sedang)	Awal pemerintahan Jokowi; koalisi oposisi kuat di parlemen.

2016	6.97 (Flawed)	Partly Free	70.09 (Sedang)	Aksi 212; meningkatnya politik identitas dan polarisasi agama.
2018	6.39 (Flawed)	Partly Free	72.39 (Sedang)	Penggunaan UU ITE meningkat untuk membungkam kritik.
2019	6.48 (Flawed)	Partly Free	74.92 (Sedang)	Revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga; protes mahasiswa besar-besaran (#ReformasiDikorupsi).
2020	6.30 (Flawed)	Partly Free	73.31 (Sedang)	Pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law di tengah penolakan publik yang luas.
2021	6.71 (Flawed)	Partly Free	78.12 (Sedang)	Pembubaran paksa organisasi masyarakat sipil (FPI) tanpa proses pengadilan.
2023	6.53 (Flawed)	Partly Free	79.51 (Sedang)	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 yang mengubah syarat usia cawapres, memfasilitasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
2024	-	Partly Free	-	Pemilu 2024 diwarnai isu netralitas aparat dan politisasi bantuan sosial.

Sumber: Diolah dari data EIU, Freedom House, dan BPS

Tabel di atas secara gamblang menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa politik yang kontroversial sering kali bertepatan dengan atau diikuti oleh stagnasi atau penurunan skor demokrasi. Hal ini memperkuat argumen bahwa kemunduran demokrasi bukanlah proses alamiah, melainkan hasil dari pilihan dan strategi politik yang secara sadar diambil oleh elite penguasa untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mengorbankan kualitas demokrasi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penelitian yang mendesak: *Sejauh mana dan melalui mekanisme apa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau regresi?*

Diskursus akademik mengenai penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia telah berkembang pesat, dengan berbagai penelitian yang terindeks dalam basis data seperti Scopus mencoba membedah anatomi dari krisis ini. Kajian-kajian tersebut dapat

dikelompokkan ke dalam beberapa aliran pemikiran utama yang masing-masing menyoroti faktor-faktor kausal yang berbeda.

Aliran pemikiran pertama berfokus pada dominasi elite dan persistensi oligarki. Sarjana seperti Jeffrey A. Winters berargumen bahwa demokrasi Indonesia sejak awal telah "dibajak" oleh para oligark individu-individu dengan konsentrasi kekayaan ekstrem yang berakar dari era Orde Baru [7]. Kekuatan material mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk mendistorsi dan menawan institusi hukum dan politik, memastikan bahwa kebijakan negara melayani kepentingan pertahanan kekayaan mereka, bukan kepentingan publik. Dalam kerangka ini, demokrasi prosedural seperti pemilu tidak lebih dari sekadar arena bagi para oligark untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan mereka, seringkali dengan menempatkan proksi mereka di posisi-posisi strategis [8].

Aliran kedua menyoroti patologi sistem kepartaian dan cacat struktural dalam pendanaan politik. Marcus Mietzner, dalam analisisnya yang berpengaruh, menantang pandangan bahwa partai-partai di Indonesia secara inheren korup. Sebaliknya, ia berargumen bahwa akar masalahnya terletak pada sistem pendanaan politik yang cacat secara fundamental [2]. Ketiadaan subsidi negara yang signifikan dan transparan memaksa partai politik untuk mencari sumber dana dari tempat lain. Kondisi ini menciptakan dua konsekuensi destruktif: partai menjadi predator terhadap sumber daya negara melalui korupsi dan perburuan rente, dan pada saat yang sama menjadi sangat rentan terhadap manipulasi oleh kepentingan oligarki. Ketergantungan pada pembiayaan dari para oligark inilah yang mendorong praktik kartel politik, di mana partai-partai yang seharusnya berkompetisi justru berkolusi untuk membentuk "koalisi gemuk" (*fat coalitions*), berbagi kekuasaan, dan secara efektif meniadakan fungsi oposisi sebagai mekanisme *checks and balances*.

Aliran ketiga menekankan pada warisan reformasi sektor keamanan yang tidak tuntas. Berbagai penelitian mengidentifikasi kegagalan dalam Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform - SSR*) sebagai salah satu warisan Orde Baru yang paling problematis. Stagnasi dalam mereformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah membuka pintu bagi kembalinya peran militer di ranah sipil secara merayap, sebuah fenomena yang disebut sebagai "Dwifungsi gaya baru" (*creeping renewal of dual function*), yang mengancam prinsip supremasi sipil. Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus berjuang dengan masalah akuntabilitas yang kronis, praktik

brutalitas, dan budaya impunitas yang mengakar, yang secara signifikan menggerogoti supremasi hukum dan kepercayaan publik. Aparat keamanan yang belum sepenuhnya direformasi ini berpotensi menjadi alat koersif bagi elite politik untuk mempertahankan kekuasaan [9].

Terakhir, aliran keempat mengakui peran masyarakat sipil sebagai benteng pertahanan demokrasi, sebagaimana diidentifikasi oleh Mietzner (2012) [2]. Namun, efektivitas masyarakat sipil ini semakin tergerus oleh polarisasi politik identitas yang tajam, penyebaran disinformasi yang masif, serta represi negara melalui instrumen hukum seperti UU ITE, yang secara kolektif melemahkan kapasitas masyarakat sipil untuk memberikan perlawanan yang terorganisir dan efektif.

Kajian-kajian yang ada telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam mengidentifikasi potongan-potongan puzzle dari kemunduran demokrasi Indonesia. Namun, analisis yang ada cenderung membedah faktor-faktor tersebut secara terpisah atau dalam silo tematik. Terdapat literatur yang kuat tentang oligarki, literatur terpisah tentang reformasi militer, dan literatur lain tentang partai politik. Keterkaitan kausal dan dinamika saling menguatkan di antara berbagai faktor ini belum menjadi fokus utama analisis, sehingga menyisakan sebuah kesenjangan analitis dan teoretis yang signifikan.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, penelitian ini mengidentifikasi sebuah kesenjangan analisis yang krusial. Meskipun faktor-faktor seperti oligarki, partai predator, dan sektor keamanan yang problematis telah dianalisis secara mendalam, pemahaman yang ada cenderung bersifat parsial. Penelitian ini berargumen bahwa untuk memahami regresi demokrasi di Indonesia secara komprehensif, tidak cukup hanya dengan menganalisis setiap masalah secara terisolasi. Kesenjangan utama dalam literatur adalah kurangnya sebuah kerangka kerja yang secara sistematis menjelaskan bagaimana berbagai kegagalan institusional ini berinteraksi, saling mengunci, dan saling memperkuat satu sama lain dalam sebuah dinamika yang destruktif.

Novelty (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada kerangka analisisnya yang bersifat holistik dan interaktif. Kontribusi utamanya adalah mengajukan sebuah model teoretis yang menjelaskan regresi demokrasi bukan sebagai hasil dari serangkaian penyebab yang terpisah, melainkan sebagai produk dari interaksi sistemik dan siklus yang saling menguatkan (*mutually reinforcing cycle*) antara tiga kegagalan institusional fundamental:

- a. Stagnasi dalam reformasi sektor keamanan, yang menyisakan aparat koersif

negara (TNI dan Polri) dengan akuntabilitas yang minim dan tidak sepenuhnya tunduk pada supremasi sipil.

- b. Disfungsi sistem kepartaian, yang ditandai oleh praktik kartelisasi, dominasi oligarki, dan ketergantungan pada politik uang akibat cacat struktural dalam sistem pendanaan politik.
- c. Pelemahan institusi pengawas dan penegak hukum yang disengaja, terutama lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pilar *checks and balances* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga yudikatif.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ketiga pilar rapuh ini, tetapi juga akan membongkar mekanisme kausal yang menghubungkan mereka. Akan ditunjukkan bagaimana elite politik yang beroperasi dalam sistem partai kartel (Pilar 2) secara aktif memanfaatkan aparat keamanan yang belum sepenuhnya akuntabel (Pilar 1) untuk menjaga stabilitas politik dan menekan oposisi. Secara bersamaan, aliansi ini memiliki kepentingan yang sama untuk membongkar lembaga pengawas independen (Pilar 3) yang dapat mengancam kekuasaan dan praktik koruptif mereka. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan terletak pada penemuan "masalah baru," melainkan pada rekonseptualisasi hubungan antar masalah yang sudah diketahui, menggeser fokus dari sekadar "daftar penyebab" (*laundry list of causes*) menjadi sebuah model dinamis dari pembusukan institusional.

Berdasarkan kerangka analisis tersebut, penelitian ini mengajukan tesis utama sebagai berikut: Regresi demokrasi di Indonesia bukanlah serangkaian insiden terisolasi atau penyimpangan sesaat, melainkan sebuah krisis sistemik yang berakar pada interaksi destruktif antara sektor keamanan yang belum tuntas direformasi, sistem kepartaian yang terkartelisasi dan bergantung pada oligarki, serta pelemahan institusi akuntabilitas. Interaksi ini menciptakan sebuah "lingkaran setan" (*vicious cycle*) yang secara bertahap namun pasti mengikis substansi demokrasi dan membuka jalan bagi kebangkitan kembali pola-pola otoritarianisme di balik fasad demokrasi prosedural.

Temuan kunci dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkaran setan tersebut beroperasi melalui mekanisme berikut. Pertama, elite politik yang beroperasi dalam sistem partai yang korup (Pilar 2) secara pragmatis menukar pengawasan demokratis yang efektif terhadap sektor keamanan (Pilar 1) dengan stabilitas politik semu dan kapasitas koersif yang mereka butuhkan untuk mengamankan kekuasaan dan menekan disentri.<sup>1</sup> Kedua, sebagai imbalannya, sektor keamanan yang tidak sepenuhnya akuntabel

(Pilar 1) mendapatkan perlindungan politik dan alokasi anggaran yang besar dari elite, sekaligus terhindar dari tuntutan reformasi lebih lanjut yang dapat mengancam otonomi dan kepentingan korporat mereka.<sup>1</sup> Ketiga, lingkaran kolusi antara elite politik dan aparat keamanan ini secara logis mengarah pada pelemahan sistematis terhadap lembaga pengawas independen (Pilar 3), karena institusi seperti KPK merupakan ancaman eksistensial bagi kelangsungan sistem patronase dan korupsi yang menopang aliansi tersebut.<sup>1</sup> Siklus ini secara kumulatif menggerus kebebasan sipil, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintah pilar-pilar esensial dari sebuah demokrasi yang sehat.

Untuk membuktikan tesis ini, artikel ini akan disusun secara sistematis. Bagian selanjutnya akan menyajikan diagnosis empiris yang lebih mendalam mengenai kondisi demokrasi Indonesia. Kemudian, analisis akan difokuskan pada pembongkaran masing-masing dari tiga pilar kegagalan institusional: kegagalan reformasi sektor keamanan, patologi sistem kepartaian, dan pelemahan institusi pengawas. Terakhir, bagian kesimpulan akan mensintesis seluruh temuan, membahas implikasi teoretisnya bagi studi regresi demokrasi, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang menargetkan akar permasalahan institusional yang telah diidentifikasi.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai fenomena kemunduran demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

### **a. Rumusan Masalah Utama**

Bagaimana interaksi sistemik antara kegagalan reformasi sektor keamanan, disfungsi sistem kepartaian, dan pelemahan institusi pengawas menciptakan regresi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi?

### **b. Rumusan Masalah Khusus**

- 1) Sejauh mana kegagalan reformasi sektor keamanan (TNI dan Polri) berkontribusi terhadap kemunduran kualitas demokrasi Indonesia?
- 2) Bagaimana patologi sistem kepartaian yang terkartelisasi dan bergantung pada oligarki mempengaruhi proses demokratisasi?
- 3) Melalui mekanisme apa pelemahan institusi pengawas dan penegak hukum mengikis pilar-pilar *checks and balances* dalam sistem demokrasi?
- 4) Bagaimana ketiga kegagalan institusional tersebut saling berinteraksi

dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan lingkaran setan regresi demokrasi?

- 5) Apa implikasi dari pola regresi institusional ini terhadap masa depan konsolidasi demokrasi di Indonesia?

Rumusan masalah ini disusun untuk menjawab kesenjangan analitis yang telah diidentifikasi dalam literatur, yaitu kurangnya pemahaman yang holistik tentang bagaimana berbagai kegagalan institusional saling berinteraksi dalam menciptakan kemunduran demokrasi. Fokus penelitian tidak hanya pada identifikasi masalah-masalah terpisah, tetapi pada pemahaman dinamika sistemik yang menghubungkan ketiga pilar kegagalan institusional tersebut dalam sebuah siklus yang saling menguatkan dan merusak substansi demokrasi Indonesia.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis institusional *longitudinal* untuk mengkaji regresi demokrasi Indonesia dalam periode 2014-2024. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan-laporan indeks demokrasi internasional (*Economist Intelligence Unit Democracy Index, Freedom House Freedom in the World*), data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Badan Pusat Statistik, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan peristiwa politik kunci. Analisis data menggunakan kerangka teoritis interaksi sistemik yang memfokuskan pada tiga pilar institusional: kegagalan reformasi sektor keamanan, disfungsi sistem kepartaian yang terkartelisasi, dan pelemahan institusi pengawas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten terhadap tren kuantitatif indeks demokrasi, analisis peristiwa politik kritis (*critical juncture analysis*), dan sintesis teoritis untuk membangun model dinamika saling menguatkan (*mutually reinforcing cycle*) antar-pilar institusional. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber antara indikator kuantitatif internasional dan nasional, dokumentasi kebijakan resmi, serta literatur akademik yang terindeks dalam basis data Scopus untuk memastikan kredibilitas temuan dan analisis yang komprehensif.

## **B. PEMBAHASAN**

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disusun secara sistematis berdasarkan urutan rumusan masalah. Analisis ini bertumpu pada tesis utama penelitian bahwa regresi demokrasi di Indonesia bukanlah serangkaian insiden sporadis

atau penyimpangan sesaat, melainkan sebuah krisis sistemik yang berakar pada interaksi destruktif dan siklus yang saling menguatkan (*mutually reinforcing cycle*) antara tiga pilar kegagalan institusional: sektor keamanan yang belum tuntas direformasi, sistem kepartaian yang terkartelisasi oleh oligarki, dan pelemahan institusi pengawas.<sup>1</sup> Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menggeser fokus analisis dari sekadar menyajikan "daftar penyebab" (*laundry list of causes*) menjadi sebuah model dinamis yang menjelaskan proses pembusukan institusional (*institutional decay*) secara komprehensif.

Sesuai dengan kerangka tersebut, pembahasan ini akan dipetakan dalam beberapa bagian. Pertama, analisis akan membedah secara mendalam masing-masing pilar kegagalan institusional. Kedua, akan disajikan sintesis yang menunjukkan bagaimana ketiga pilar tersebut saling berinteraksi dan mengunci satu sama lain dalam sebuah "lingkaran setan". Terakhir, akan diuraikan implikasi dari pola regresi institusional ini terhadap prospek dan masa depan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2024.

## **1. Pilar I: Stagnasi Reformasi Sektor Keamanan sebagai Fondasi Otoritarianisme Merayap**

Analisis terhadap pilar pertama menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana kegagalan reformasi sektor keamanan (TNI dan Polri) berkontribusi terhadap kemunduran kualitas demokrasi Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan sekadar warisan masa lalu yang problematis, melainkan telah bertransformasi menjadi fondasi yang memungkinkan kembalinya pola-pola otoritarianisme secara merayap di balik fasad demokrasi prosedural.

Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998, Reformasi Sektor Keamanan (SSR) masih menjadi "pekerjaan rumah yang belum tuntas". Kegagalan ini bersifat fundamental karena konsolidasi demokrasi akan sulit terwujud jika reformasi militer tidak berjalan secara signifikan. Berbagai agenda krusial dalam SSR masih terbengkalai, seperti reformasi peradilan militer, penyelesaian bisnis militer yang tidak transparan, dan akuntabilitas dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kegagalan menuntaskan agenda-agenda ini secara langsung menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di sektor keamanan dan melemahkan supremasi sipil, yang merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi yang sehat [9].

Salah satu manifestasi paling nyata dari stagnasi SSR adalah kembalinya peran militer di ranah sipil secara merayap, sebuah fenomena yang diidentifikasi sebagai

"Dwifungsi gaya baru". Berbeda dengan Dwifungsi ABRI era Orde Baru yang dilembagakan secara formal, Dwifungsi gaya baru beroperasi melalui perluasan peran militer di luar domain pertahanan melalui jalur-jalur yang dilegitimasi secara hukum atau kebijakan.<sup>5</sup>

Contoh konkret dari tren ini adalah usulan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) yang secara signifikan memperluas daftar kementerian dan lembaga (K/L) yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Jika sebelumnya terbatas pada K/L yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, draf revisi menambahkan pos-pos sipil seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), hingga Kejaksaan Agung. Kebijakan ini dikhawatirkan tidak hanya akan membangkitkan kembali praktik Dwifungsi, tetapi juga merendahkan kapasitas sumber daya manusia sipil dan mengaburkan batas antara pertahanan negara dan urusan sipil. Selain itu, draf RUU TNI juga menghapus kewajiban pemerintah untuk meminta persetujuan DPR dalam menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebuah perubahan yang secara drastis memperbesar kewenangan eksekutif untuk mengerahkan militer di ranah sipil tanpa pengawasan legislatif yang memadai [10].

Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), meskipun secara institusional telah terpisah dari militer, terus menghadapi masalah defisit akuntabilitas yang kronis. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa praktik brutalitas, kekerasan eksekutif, dan budaya impunitas masih mengakar kuat di dalam lembaga ini. Kondisi ini menjadikan Polri sebagai instrumen koersif yang efektif bagi elite politik untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan suara-suara kritis.

Manifestasi dari peran koersif ini terlihat jelas dalam penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam kritik dan mengkriminalisasi aktivis. Praktik ini telah menciptakan "efek mengerikan" (*chilling effect*) yang secara signifikan menyempitkan ruang kebebasan sipil [11]. Lebih jauh, isu netralitas aparat, termasuk Polri, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menunjukkan adanya politisasi lembaga keamanan untuk kepentingan elektoral tertentu, yang semakin menggerus kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.

Kegagalan SSR ini pada akhirnya bukanlah sekadar kelalaian atau warisan yang sulit diubah. Data dan peristiwa politik menunjukkan bahwa kondisi sektor keamanan yang "setengah ter-reformasi" ini secara aktif dipertahankan dan dieksploitasi oleh elite

politik. Awalnya, SSR adalah agenda utama reformasi untuk menempatkan militer di bawah supremasi sipil yang kuat. Namun, proses ini mandek karena elite politik yang berkuasa menyadari bahwa aparat keamanan yang tidak sepenuhnya akuntabel dapat menjadi aset strategis. Mereka membutuhkan aparat ini untuk menjaga "stabilitas" yang seringkali berarti menekan oposisi dan protes publik, seperti dalam penanganan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dan untuk mengamankan agenda kebijakan yang tidak populer. Sebagai gantinya, elite politik memberikan konsesi berupa perluasan peran di ranah sipil ("Dwifungsi gaya baru") dan perlindungan politik dari tuntutan akuntabilitas. Dengan demikian, sektor keamanan bertransformasi dari sebuah "masalah yang harus diselesaikan" menjadi "mitra dalam koalisi kekuasaan".

## **2. Pilar II: Kartelisasi Partai dan Cengkeraman Oligarki sebagai Mesin Politik Regresif**

Pembahasan pilar kedua mengurai bagaimana patologi sistem kepartaian yang terkartelisasi dan bergantung pada oligarki mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa interaksi antara dominasi oligarki dan praktik kartel partai telah menciptakan sebuah mesin politik yang secara sistematis menghasilkan kebijakan regresif dan meniadakan fungsi esensial demokrasi, yaitu representasi dan akuntabilitas.

Mengacu pada kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Jeffrey A. Winters, demokrasi Indonesia sejak awal Reformasi telah "dibajak" oleh para oligark individu-individu dengan konsentrasi kekayaan ekstrem yang sebagian besar berakar dari era Orde Baru [7]. Kekuatan material yang luar biasa ini memungkinkan mereka untuk menawan (*capture*) dan mendistorsi institusi politik dan hukum demi tujuan utama mereka: mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan. Dalam kerangka ini, demokrasi prosedural seperti pemilu tidak mengubah struktur kekuasaan fundamental. Sebaliknya, pemilu yang berbiaya sangat mahal justru menjadi arena bagi para oligark untuk melegitimasi kekuasaan mereka, baik secara langsung maupun melalui proksi, dalam sebuah kompetisi elektoral yang bersifat elitis [12].

Akar dari kerentanan sistem politik terhadap cengkeraman oligarki terletak pada apa yang dianalisis oleh Marcus Mietzner sebagai sistem pendanaan politik yang cacat secara fundamental [2]. Ketiadaan subsidi negara yang signifikan dan transparan memaksa partai politik untuk mencari sumber dana dari luar. Kondisi ini menciptakan dua konsekuensi destruktif: pertama, partai menjadi predator terhadap sumber daya

negara melalui korupsi dan perburuan rente; kedua, partai menjadi sangat bergantung pada pembiayaan dari para oligark.

Ketergantungan inilah yang mendorong praktik kartelisasi politik. Partai-partai yang seharusnya berkompetisi secara ideologis justru berkolusi untuk membentuk "koalisi gemuk" (*fat coalitions*) yang mencakup hampir seluruh kekuatan politik di parlemen. Tujuannya pragmatis: berbagi akses terhadap jabatan publik dan rente ekonomi, serta secara efektif meniadakan fungsi oposisi sebagai mekanisme *checks and balances*. Formasi koalisi pemerintahan pasca-Pemilu 2024 yang menguasai lebih dari 70% kursi di parlemen menjadi manifestasi puncak dari praktik kartel ini, yang melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif [13].

Sistem partai yang tertawan oleh oligarki dan terkunci dalam logika kartel ini secara tak terhindarkan menghasilkan kebijakan publik yang lebih melayani kepentingan elite daripada kepentingan publik. Beberapa produk legislasi kontroversial menjadi studi kasus yang gamblang:

- a. **Revisi UU KPK (2019):** Proses revisi yang sangat cepat dan minim partisipasi publik ini secara luas dilihat sebagai upaya terkoordinasi dari oligarki politik dan bisnis untuk melemahkan lembaga anti-korupsi yang mengancam kepentingan mereka.
- b. **UU Cipta Kerja (2020):** Undang-undang ini dikritik keras karena dinilai mengabaikan hak-hak buruh dan kelestarian lingkungan demi memfasilitasi dan memberikan insentif bagi investasi, terutama bagi para oligark yang bergerak di sektor ekstraktif dan infrastruktur.

Proses legislasi kedua undang-undang ini menunjukkan bagaimana fungsi representasi publik telah terdegradasi secara parah. Partai politik tidak lagi berfungsi sebagai agregator kepentingan rakyat, melainkan sebagai instrumen untuk melegalkan agenda kepentingan para patron oligarkis mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa teori oligarki Winters dan teori kartelisasi Mietzner bukanlah dua penjelasan yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Kartelisasi adalah mekanisme operasional yang digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya dalam sebuah sistem demokrasi prosedural. Winters menjelaskan *siapa* yang berkuasa (oligark) dan *apa* tujuan mereka (mempertahankan kekayaan). Sementara itu, Mietzner menjelaskan *bagaimana* mereka melakukannya dalam konteks sistem multipartai Indonesia. Sistem pendanaan yang cacat menjadi titik

masuk bagi oligark untuk "membeli" pengaruh di dalam partai. Untuk memaksimalkan "imbal hasil investasi" politik mereka, para oligark mendorong partai-partai yang mereka danai untuk membentuk kartel atau koalisi super-mayoritas. Kartel ini kemudian berfungsi untuk meniadakan risiko politik (seperti oposisi yang kuat) dan memastikan kebijakan yang menguntungkan mereka (seperti UU Cipta Kerja) dapat disahkan dengan mulus.<sup>10</sup> Dengan demikian, kartelisasi menjadi strategi kolektif oligarki untuk memitigasi risiko dan mengamankan kepentingan mereka.

### **3. Pilar III: Pelemahan Sistematis Institusi Pengawas sebagai Penjaga Gerbang Demokrasi**

Analisis terhadap pilar ketiga menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pelemahan institusi pengawas dan penegak hukum dalam mengikis pilar-pilar *checks and balances*. Temuan menunjukkan bahwa pelemahan ini tidak terjadi secara acak, melainkan merupakan sebuah strategi yang disengaja dan sistematis untuk melumpuhkan lembaga-lembaga yang menjadi penjaga gerbang demokrasi, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Revisi UU KPK pada tahun 2019 merupakan sebuah titik balik kritis yang menandai pelemahan KPK secara terstruktur. Ini bukanlah sekadar perubahan regulasi biasa, melainkan sebuah tindakan deinstitutionalisasi yang disengaja. Mekanisme pelemahannya meliputi beberapa aspek fundamental:

- a. **Pembentukan Dewan Pengawas:** Pengangkatan Dewan Pengawas oleh Presiden merupakan bentuk intervensi langsung eksekutif terhadap independensi KPK, mengkhianati sifat independen yang menjadi ruh lembaga tersebut.
- b. **Alih Status Pegawai:** Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka ruang untuk kooptasi dan digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan para penyidik dan pegawai yang memiliki rekam jejak independensi dan integritas tinggi.
- c. **Restriksi Kewenangan:** Pembatasan kewenangan krusial seperti penyadapan dan penyitaan secara signifikan melumpuhkan kapasitas operasional KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar.

Upaya pelemahan ini seringkali diperkuat melalui jalur yudikatif, di mana permohonan uji materi terhadap UU KPK diajukan dengan maksud untuk semakin

memperlemah kewenangan lembaga tersebut, yang merupakan bagian dari strategi perlawanan balik para koruptor (*corruptors fight back*).

Erosi independensi juga menjalar ke lembaga yudikatif, dengan puncaknya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menjadi simbol dari krisis kredibilitas yang mendalam, bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena prosesnya yang sarat dengan konflik kepentingan, mengingat posisi Ketua MK saat itu adalah ipar dari Presiden yang sedang menjabat dan paman dari Gibran Rakabuming Raka, pihak yang diuntungkan secara langsung oleh putusan tersebut [14].

Putusan ini secara terang-terangan mengubah aturan main pemilu di tengah proses yang sedang berjalan, semata-mata untuk memfasilitasi politik dinasti. Dampaknya sangat merusak bagi tatanan demokrasi:

- a. **Menurunkan Kepercayaan Publik:** Kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga konstitusi dan benteng terakhir keadilan merosot secara drastis.
- b. **Penyalahgunaan Wewenang Yudikatif:** MK, yang seharusnya berfungsi sebagai *negative legislator* (membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi), justru bertindak sebagai *positive legislator* dengan menambahkan norma baru. Tindakan ini mengesampingkan doktrin *open legal policy* yang sebelumnya dipegang teguh oleh MK dalam kasus-kasus serupa, yang menunjukkan inkonsistensi dan dugaan keberpihakan pada kepentingan politik sesaat.
- c. **Legitimasi Politik Dinasti:** Putusan ini secara efektif memberikan karpet merah bagi praktik politik dinasti yang ditopang oleh kekuatan oligarki, merusak prinsip kesetaraan kesempatan dalam politik.

Pelemahan KPK dan kooptasi MK ini bukanlah sekadar kasus korupsi atau kolusi biasa. Ini adalah manifestasi dari sebuah strategi yang lebih canggih, yaitu "legalisme otoriter" (*autocratic legalism*). Dalam strategi ini, instrumen hukum dan lembaga peradilan digunakan secara formal untuk membongkar demokrasi dari dalam. Berbeda dengan rezim otoriter klasik seperti Orde Baru yang mengandalkan represi terbuka, rezim hibrida modern mempertahankan fasad demokrasi dan supremasi hukum untuk menjaga legitimasi. Strateginya adalah dengan "menguasai wasit". Revisi UU KPK disahkan melalui parlemen, sebuah prosedur yang tampak legal. Putusan MK No. 90 juga merupakan produk dari lembaga yudikatif tertinggi. Meskipun prosedurnya legal,

substansinya anti-demokrasi. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, melainkan telah dibajak menjadi alat kekuasaan. Ini adalah taktik yang lebih berbahaya karena menciptakan ilusi bahwa kemunduran demokrasi terjadi sesuai dengan "aturan hukum".

#### **4. Dinamika "Lingkaran Setan" Regresi Institusional**

Bagian ini merupakan puncak dari argumen penelitian, yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketiga kegagalan institusional tersebut saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Analisis menunjukkan bahwa ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam sebuah "lingkaran setan" regresi institusional yang secara kumulatif mengikis substansi demokrasi.

Dinamika interaksi antara ketiga pilar rapuh ini menciptakan sebuah siklus yang merusak dan saling menguatkan:

- a. **Aliansi Politik-Keamanan (Pilar 1 & 2):** Elite politik yang beroperasi dalam sistem partai kartel (Pilar 2) secara pragmatis menukar pengawasan demokratis yang efektif terhadap sektor keamanan (Pilar 1) dengan "stabilitas politik" dan kapasitas koersif yang mereka butuhkan untuk menekan disentri dan mengamankan agenda mereka. Sebagai imbalannya, sektor keamanan yang tidak sepenuhnya akuntabel mendapatkan perlindungan politik dari tuntutan reformasi lebih lanjut, alokasi anggaran yang besar, dan perluasan peran di ranah sipil. Ini membentuk sebuah "pakta impunitas" informal antara kekuatan politik dan kekuatan koersif negara.
- b. **Pelemahan Institusi Pengawas sebagai Tujuan Bersama (Aliansi 1+2 → Pilar 3):** Aliansi politik-keamanan ini secara inheren memandang institusi pengawas independen (Pilar 3) sebagai ancaman eksistensial. KPK yang kuat mengancam praktik korupsi yang menjadi "bahan bakar" bagi mesin politik kartel dan patronase. Sementara itu, MK yang independen berpotensi membatalkan undang-undang yang melanggengkan kekuasaan dan menguntungkan kepentingan oligarki. Oleh karena itu, pelemahan sistematis terhadap Pilar 3 menjadi tujuan strategis bersama dari aliansi tersebut.
- c. **Siklus Umpan Balik (Feedback Loop):** Pelemahan Pilar 3 kemudian memperkuat dan memperburuk kondisi di Pilar 1 dan 2. Tanpa KPK yang kuat, korupsi dan perburuan rente di kalangan elite politik dan aparat keamanan semakin merajalela, yang semakin memperkuat cengkeraman oligarki. Tanpa

MK yang kredibel, manipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan menjadi lebih mudah, yang semakin melemahkan supremasi hukum. Ini menciptakan sebuah siklus umpan balik negatif (*negative feedback loop*) atau *vicious cycle* yang terus-menerus menggerus pilar-pilar demokrasi.

**Tabel 2: Model Interaksi Sistemik dalam Lingkaran Setan Regresi Demokrasi Indonesia**

Pilar I: Sektor Keamanan (Tidak Tuntas Direformasi)	Pilar II: Sistem Kepartaian (Terkartelisasi & Oligarkis)	Pilar III: Institusi Pengawas (Dilemahkan)
<b>Karakteristik:</b> -Akuntabilitas rendah -Potensi koersif tinggi -Dwifungsi gaya baru	<b>Karakteristik:</b> -Praktik kartelisasi/koalisi gemuk - Dominasi oligarki -Politik biaya tinggi & predatoris	<b>Karakteristik:</b> -Independensi terkikis -Kapasitas operasional dilumpuhkan -Kredibilitas dan kepercayaan publik anjlok
<b>Interaksi (↓):</b> Memberikan "stabilitas politik" dan kapasitas koersif kepada elite politik untuk menekan oposisi dan mengamankan kebijakan.	<b>Interaksi (→):</b> Memberikan perlindungan politik, alokasi anggaran, dan konsesi (perluasan peran sipil) kepada sektor keamanan, serta menghalangi reformasi lebih lanjut.	<b>Interaksi (↓):</b> Pelemahan sistematis oleh aliansi Politik-Keamanan karena dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap praktik korupsi dan konsolidasi kekuasaan.
<b>Umpan Balik (←):</b> Dengan lemahnya pengawasan (Pilar 3), praktik impunitas dan penyalahgunaan wewenang di sektor keamanan semakin sulit untuk diungkap dan ditindak.	<b>Umpan Balik (←):</b> Dengan lemahnya penegakan hukum anti-korupsi (Pilar 3), praktik politik uang dan ketergantungan pada pendanaan oligarki semakin mengakar.	

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Analisis terhadap lingkaran setan regresi institusional ini membawa implikasi serius bagi masa depan demokrasi Indonesia, terutama setelah Pemilu 2024. Bagian ini menjawab pertanyaan terakhir mengenai implikasi pola regresi ini dan prospek konsolidasi demokrasi ke depan.

Implikasi paling langsung dari beroperasinya lingkaran setan ini adalah terbentuknya sebuah lanskap politik pasca-2024 yang ditandai oleh konsentrasi kekuasaan yang luar biasa di tangan eksekutif dan koalisi pendukungnya. Dengan hampir seluruh partai politik terserap ke dalam koalisi pemerintah yang gemuk dan oposisi yang dilemahkan serta terfragmentasi, mekanisme *checks and balances* dari parlemen menjadi hampir tidak berfungsi. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi berisiko direduksi menjadi sekadar fasad untuk pengelolaan kekuasaan oleh sebuah kartel elite, di mana kebijakan publik lebih ditentukan oleh negosiasi di antara mereka daripada oleh aspirasi publik.

Penting untuk dicatat bahwa tren kemunduran ini tidak mengarah pada kembalinya otoritarianisme militeristik gaya Orde Baru. Sebaliknya, Indonesia bergerak menuju model "otoritarianisme elektoral" atau "demokrasi iliberal". Dalam model ini, fasad demokrasi seperti penyelenggaraan pemilu secara reguler tetap dipertahankan untuk legitimasi. Namun, substansi demokrasi dikosongkan melalui berbagai cara: kontrol atas narasi media, politisasi aparat negara, manipulasi hukum melalui lembaga yudikatif yang terkooptasi, dan penciptaan arena kompetisi yang tidak adil. Penyelenggaraan Pemilu 2024, yang diwarnai oleh isu masifnya politisasi bantuan sosial dan pengerahan aparat negara, dapat dilihat sebagai preseden yang mengkhawatirkan bagi penguatan model otoritarianisme elektoral ini.

Berdasarkan analisis di atas, prospek untuk konsolidasi demokrasi atau bahkan sekadar menghentikan laju kemunduran dalam jangka pendek tampak suram. Membalikkan tren regresi ini membutuhkan lebih dari sekadar menunggu pemilu berikutnya. Diperlukan upaya fundamental untuk membongkar lingkaran setan institusional yang telah mengakar. Beberapa prasyarat krusial untuk pemulihan dapat diidentifikasi:

- a. **Kebangkitan Masyarakat Sipil:** Sebagaimana diisyaratkan oleh Mietzner, masyarakat sipil yang tangguh (*resilient civil society*) merupakan benteng pertahanan demokrasi yang vital. Kebangkitan kembali gerakan masyarakat sipil yang solid, terorganisir, dan lintas-sektoral menjadi krusial sebagai kekuatan penyeimbang di luar struktur negara formal.
- b. **Reformasi Struktural:** Diperlukan reformasi fundamental pada sistem pendanaan politik untuk memutus siklus ketergantungan partai pada oligarki. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang tulus dan tekanan publik yang kuat untuk melanjutkan dan menuntaskan agenda Reformasi Sektor

Keamanan yang terbenkakai.

Tanpa adanya upaya terstruktur yang menargetkan akar permasalahan institusional ini, setiap upaya perbaikan demokrasi kemungkinan besar akan bersifat superfisial dan sementara. Jalan menuju pemulihan demokrasi Indonesia akan sangat terjal dan menuntut daya tahan serta kolaborasi dari seluruh kekuatan pro-demokrasi.

### **C. KESIMPULAN**

Kemunduran demokrasi Indonesia pasca-Reformasi bukanlah serangkaian peristiwa terisolasi, melainkan krisis sistemik yang berakar pada interaksi destruktif antara tiga pilar kegagalan institusional: sektor keamanan yang belum tuntas direformasi, sistem kepartaian yang terkartelisasi dan bergantung pada oligarki, serta pelemahan lembaga pengawas independen. Ketiga pilar ini membentuk sebuah “lingkaran setan” di mana elite politik menukar akuntabilitas dan supremasi sipil dengan stabilitas koersif, sementara partai-partai politik berpadu dalam kartel untuk melanggengkan kepentingan oligarki, dan lembaga seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi dilemahkan sebagai ancaman eksistensial.

Perubahan kuantitatif dalam indeks demokrasi dengan tren menurun pada skor EIU, Freedom House, dan Indeks Demokrasi Indonesia secara konsisten bertepatan dengan revisi undang-undang yang menggerus independensi lembaga anti-korupsi, perluasan peran militer sipil tanpa pengawasan, dan politisasi aparat keamanan. Fenomena “Dwifungsi gaya baru,” kartelisasi partai, dan legalisme otoriter memperlihatkan bagaimana demokrasi prosedural dipertahankan sebagai fasad, sementara substansi kebebasan sipil, supremasi hukum, dan akuntabilitas dirongrong dari dalam.

Model teoretis yang diajukan menggambarkan bagaimana elite politik dan oligarki memanfaatkan kelemahan sektor keamanan untuk menekan oposisi, kemudian bersama-sama melemahkan institusi pengawas agar praktik korupsi dan patronase semakin mengakar. Siklus ini menciptakan umpan balik negatif yang memperburuk kredibilitas lembaga negara dan menutup ruang partisipasi publik.

Untuk menghentikan regresi ini dan memulihkan kualitas demokrasi, diperlukan upaya terintegrasi: (1) Reformasi struktural pada sistem pendanaan politik agar partai tidak bergantung pada oligarki. (2) Penyelesaian agenda Reformasi Sektor Keamanan untuk menegakkan supremasi sipil dan akuntabilitas aparat. (3) Penguatan kembali

lembaga pengawas independen melalui revisi kebijakan yang mengembalikan kewenangan mandiri dan transparansi.

Tanpa intervensi mendasar yang menargetkan akar permasalahan institusional, demokrasi Indonesia berisiko terjebak dalam keadaan “demokrasi iliberal” atau “otoritarianisme elektoral,” di mana proses elektoral tetap ada namun substansi demokrasi terus terkikis. Pemulihan memerlukan kebangkitan masyarakat sipil yang tangguh dan komitmen politik jangka panjang untuk membongkar lingkaran setan regresi institusional.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Altmeyer, “Book Review: Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society,” *J. Curr. Southeast Asian Aff.*, vol. 29, no. 3, pp. 152–154, Sep. 2010, doi: 10.1177/186810341002900310.
- [2] M. Mietzner, “Indonesia’s democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society,” *Democratization*, vol. 19, no. 2, pp. 209–229, Apr. 2012, doi: 10.1080/13510347.2011.572620.
- [3] D. G. Suharto, S. Wulandari, and S. Rosyadi, “Post-Reform Democracy in Indonesia; A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis,” *Pakistan J. Life Soc. Sci.*, vol. 22, no. 1, pp. 4099–4115, 2024, doi: 10.57239/PJLSS-2024-22.1.00301.
- [4] Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2023 Age of conflict,” 2023. [Online]. Available: <https://latinoamerica21.com/wp-content/uploads/2024/02/Democracy-Index-2023-Final-report.pdf>
- [5] Freedom in the World 2025, “Freedom in the World 2025,” 2025. [Online]. Available: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>
- [6] S. Nuraini Siregar, R. Raffiudin, and F. Noor, “Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi’s administration (2014–2020),” *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 26, no. 2, pp. 197–212, Oct. 2022, doi: 10.22146/jsp.72129.
- [7] Jeffrey A. Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia,” *Indonesia*, no. 96, p. 11, 2013, doi: 10.5728/indonesia.96.0099.
- [8] T. Reuter, “Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond,” *TRaNS Trans -Regional -National Stud. Southeast Asia*, vol. 3, no. 2, pp. 267–288, Jul. 2015, doi: 10.1017/trn.2014.23.
- [9] P. P. Nainggolan and R. Katharina, “Poor PLS of Security Sector Reform and Its Impacts on Human Rights and Civil-Military Relations in Indonesia,” *J. Southeast Asian Hum. Rights*, vol. 4, no. 1, pp. 23–51, Jun. 2020, doi: 10.19184/jseahr.v4i1.13597.
- [10] S. Al-Adawiyah, “Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi,” *Pemuliaan Keadilan*, vol. 2, no. 3, pp. 01–19, 2025, doi: 10.62383/pk.v2i3.911.
- [11] Tsalitsa Haura Layyina, Mohammad Rafatta Umar, Muhammad Akbar Rahmadhani, Cindy, and Ridwan, “Analysis Of The Political Oligarchy DPR Of Indonesia During The Jokowi Administration (2019-2024),” *ARRUS J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 4, no. 6, pp. 717–724, Dec. 2024, doi: 10.35877/soshum3416.

- [12] K. Budi, "Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia," *J. Syntax Admiration*, vol. 5, no. 4, pp. 1267–1274, Apr. 2024, doi: 10.46799/jsa.v5i4.1101.
- [13] G. Benny and A. P. Maharani, "Implikasi Sistem Multipartai terhadap Oposisi di Indonesia : Analisis Hasil Pemilu 2024 dengan Indeks ENPP," *NeoRespublica J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 5, no. 2, pp. 1028–1029, Jun. 2024, doi: 10.52423/neores.v5i2.286.
- [14] M. R. Saputra and N. Hilyatunisa, "Redefining Executive Power: Evolution of Presidential and Vice Presidential Roles in Indonesia's Post-Amendment Constitutional System," *Lit. Int. Sci. Journals Soc. Educ. Humanit.*, vol. 4, no. 2, pp. 440–451, 2025, doi: 10.56910/literacy.v4i2.2697.